



PUTUSAN

Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang e-litigasi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: sretno647@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trinah Asi Islami, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1251/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 11 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Suai'in, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum Advocates And Legal Consultans MS & Partners beralamat di Jalan Semeru Utama NO. 2 Sumbersari Jember, dengan domisili elektronik pada alamat email: syaiin848@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1450/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 30 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 M bertepatan dengan 4 Rabi'ul Tsani 1445 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tanggal 19 Oktober 2023 dengan status Penggugat Janda dan Tergugat Duda;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih **6 bulan** dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) serta awal pernah tinggal di Jember dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jombang serta dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan **April 2024** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena dihadap persoalan dan problematika kehidupan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
4. Bahwa permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang layak yaitu kurang lebih Tergugat memberikan nafkah tersebut sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat sehingga uang belanja tersebut kurang dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Hal 2 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kalau ada acara-acara keluarga tertentu misalnya acara perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu menggunakan uang Penggugat yang jumlahnya lebih besar daripada nafkah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami isteri yang normal, sehingga keduanya terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam ikatan suami isteri, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahnya di Perumahan Gunung Batu Permai B-23 Sumbersari, Kabupaten Jember, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih **7 bulan** sejak bulan **April 2024** sampai dengan gugatan ini diajukan;
6. Bahwa menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f yang berbunyi sebagai berikut Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
7. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini hanya dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran dan pertentangan serta selalu terjadi penghargaan antara satu dengan lainnya sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terbangun dengan baik;
8. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, maka sudah tidak layak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, karena di samping hanya menimbulkan kemudlorotan yang tidak membawa kemanfaatan serta kemaslahatan, juga yang terpenting sudah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;

9. Bahwa apa yang menjadikan dasar gugatan Penggugat dari fakta yang tersaji tersebut telah sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana terdapat dalam **point 6** diatas, yang oleh karenanya layak dan tepat apabila Pengadilan Agama Jombang mengabulkan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughroh Tergugat **TERGUGAT (ALM)** kepada Penggugat **PENGUGAT (ALM)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir in person dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa sesuai dengan court calendar, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal 4 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara gugatan perceraian ini sudah pernah diajukan kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jombang oleh Penggugat melalui Kuasanya : Trinah Asih Islami, SH MH dari Kantor SAS & PARTNERS Alamat Jl. Sam Ratulangi Nomer 18 Jombang dengan Nomer Perkara : YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg Tanggal 20 Agustus 2024, sudah disidangkan dan telah diputus pada Tanggal 30 Oktober 2024 dengan amar putusannya yang berbunyi : Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan lagi dan tetap menggunakan Kuasa Hukum yang sama dengan Personal Pengacara yang sama dan dengan materi gugatan yang sama pula
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun, sehingga atas gugatan sebelumnya Majelis Hakim yang memeriksa telah membuat putusan yang bijak dan adil bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa alasan yang disampaikan Penggugat tidak cukup bukti antara Penggugat dan Tergugat masih bisa hidup rukun sebagai suami istri. Tidak ada pertengkaran dan perselisihan Ini dibuktikan dengan percakapan melalui WhatsApp yang sangat intens antara Penggugat dan Tergugat dan seringnya Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi baik Chat, Panggilan Suara maupun Video Call. Terakhir dilakukan pada Tanggal 16 Oktober 2024
5. Bahwa perceraian dapat dilakukan karena memenuhi Syarat dan Unsur berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Pasal 19. Akan tetapi dalam hal ini :
 - a. Tergugat tidak pernah berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
 - b. Tergugat tidak meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa izin penggugat atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

Hal 5 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



- c. Tergugat tidak pernah mendapat hukuman penjara
 - d. Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - e. Tergugat tidak mendapat cacat badan sehingga masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
 - f. Antara suami istri tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya sesekali saja. Alasan perselisihan atau pertengkaran hanya kesalah pahaman saja dan tidak berlangsung lama.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan sebagai suami istri, Penggugat pernah tinggal di rumah Tergugat di Jember, jika di jombang Penggugat dan Tergugat menempati rumah Kontrakan di Perum Firdaus Regency Jombang dan terakhir tergugat tinggal bersama Penggugat di Rumah Penggugat. Hal ini telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya pada Perkara Nomer : YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg. Penggugat sempat hamil, namun kehamilannya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2,5 bulan saja.
7. Bahwa pada gugatan sebelumnya disampaikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat mulai Bulan Februari 2024 namun dalam gugatan kali ini berubah menjadi Bulan April 2024.
8. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, Tergugat berada di Jember karena urusan pekerjaan. Usaha dan bisnis Tergugat berada di Jember dan Penggugat tahu akan hal ini. Tergugat masih datang dan menemui Penggugat di rumah Penggugat, diantaranya pada tanggal 15 September 2024 Tergugat ke rumah Penggugat dan terakhir pada Tanggal 05 Nopember 2024 Tergugat datang ke rumah Penggugat
9. Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat dikarenakan :
- a. Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi yang layak hanya Rp. 500.000,- adalah tidak benar dan sudah disampaikan pada sidang gugatan sebelumnya dalam perkara Gugatan Nomer : YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg yang sudah diputus. Bukti pemberian nafkah ekonomi baik tunai maupun transfer dan bukti lainnya sudah diserahkan kepada majelis hakim sewaktu persidangan

Hal 6 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara Gugatan Nomer : YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan telah memenuhi syarat formil serta diterima sebagai Alat Bukti.

- b. Kalau ada acara-acara keluarga Tergugat sering menggunakan uang Penggugat adalah juga tidak benar malah sebaliknya Penggugat memakai uang Tergugat untuk kepentingan Anak Penggugat. Hal ini juga sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya dalam perkara Nomer YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg

10. Bahwa kenyataannya tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran, terlebih pertengkaran secara terus menerus, Tergugat tidak meninggalkan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah ekonomi yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat masih mencintai Penggugat. Tergugat mempunyai keyakinan jika diberi kesempatan untuk bersatu kembali (tidak bercerai) masih bisa ditata dan diperbaiki kembali. Saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, niat yang kuat pernikahan karena ibadah, Insya Allah akan tercapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasar kepada hal yang disampaikan tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Bahwa sesuai dengan jadwal court calender, Tergugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 18 Desember 2024 kecuali yang telah Penggugat akui secara jelas dan sebagai konsekuensinya Penggugat tetap teguh dengan gugatannya tertanggal 06 November 2024.
2. Bahwa gugatan dan replik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain maka Gugatan tertanggal 06 November 2024 mohon dianggap diulang pada bagian replik ini secara keseluruhan.
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 1, memang benar sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dan diputus

Hal 7 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hakim yakni karena pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan (lihat pertimbangan Majelis Hakim Putusan PA No. perkara : YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg hlm. 23-24), di dalam putusan tersebut disebutkan keduanya pisah rumah sejak April jadi kurang lebih masih 4 bulan. Oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Namun pengajuan gugatan perceraian perkara a quo ini diajukan kembali oleh Penggugat bulan November 2024 sehingga jika dihitung dari sejak April sampai dengan November 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 7 bulan. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 2 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2023.

4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 2, Tergugat tidak memahami betul dasar hukum yang ada. Asas ne bis in idem merupakan asas yang bersifat umum yang berlaku dalam perkara pidana, perdata dan TUN. Sedangkan dalam perkara perceraian tidak berlaku asas ini. Oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian dan putusannya adalah putusan negative (gugatan tidak dapat diterima/N.O) sehingga secara formil dapat diajukan kembali meskipun dengan materi yang sama. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Pennggugat untuk seluruhnya.
5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 3, Perlu digarisbawahi dan Penggugat tekankan dan tegaskan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat SUDAH TIDAK DAPAT HIDUP RUKUN KEMBALI, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan sejak April 2024. Setelah putusan hakim pada perkara sebelumnya, Tergugat sempat datang kerumah Penggugat, Namun Penggugat tahu Tergugat datang kerumah Penggugat, Penggugat tidak mau untuk menemui Tergugat sehingga Penggugat pergi dan tinggal kerumah orangtuanya di Ngemplak Jogoroto Jombang, sedangkan Tergugat kekeh

Hal 8 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di TERAS RUMAH Penggugat dalam kondisi rumah Penggugat terkunci. Hal ini akan dibuktikan oleh Penggugat pada persidangan pembuktian selanjutnya. Dengan fakta demikian, Penggugat tetap teguh dengan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga, dalil Tergugat yang menyampaikan “masih dapat rukun” adalah TIDAK BENAR dan bersifat mengada-ada.

6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 4 dan 5, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi, bahkan setelah putusan Tergugat berusaha mendatangi Penggugat kerumah Penggugat di Jombang, namun oleh Penggugat diabaikan, dan karena tahu Tergugat mendatangi Penggugat, Penggugat tidak mau tinggal dirumah tersebut dan pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang di Ngemplak Jogoroto (dalil replik angka 5), namun Tergugat bersikeras ingin tinggal dirumah itu hingga akhirnya Tergugat sampai tidur di Teras Rumah Penggugat. Bahwa telah jelas pada putusan sebelumnya, alasan perceraian telah dibuktikan oleh Penggugat, namun hanya saja mendapatkan putusan tidak dapat diterima dikarenakan syarat formil yang tidak terpenuhi kurang dari 6 bulan pisah rumahnya. Alasan perceraian dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tersebut.
7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 6 s/d angka 8 adalah Tidak benar. Yang dibahas oleh Tergugat pada dalil angka 6 itu sebelum keduanya pisah rumah, pada saat masih rukun, jelas saja selayaknya suami istri. Namun, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah (sejak April 2024), Penggugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi sampai gugatan ini diajukan. Sebagaimana dalil Jawaban angka 7 dan 8 memang Tergugat berusaha mendatangi kerumah Penggugat (setelah putusan perkara sebelumnya) namun Tergugat TIDAK BERTEMU dengan Penggugat bahkan Penggugat enggan untuk bertemu dengan Tergugat, karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak mau pulang yang pada akhirnya Penggugat tidak mau tinggal dirumah itu, dan tinggal kerumah orangtuanya di Ngemplak Jogoroto, sedangkan Tergugat tidur di TERAS

Hal 9 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dengan kondisi rumah Penggugat terkunci, hal ini ada bukti WA yang nantinya akan Penggugat buktikan di persidangan.

8. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 9 dan 10, perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa Penggugat ingin bercerai dan tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat. Terkait bukti-bukti akan diajukan dan dibuktikan oleh Penggugat pada persidangan pembuktian. Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughroh Tergugat TERGUGAT (ALM) kepada Penggugat PENGUGAT (ALM);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan jadwal court calender, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih mencintai Penggugat , selanjutnya Tergugat sangat yakin apabila diberikan kesempatan akan tercapai keluarga yang Harmonis, Rukun dan Bahagia sebagaimana niat awal ketika menikah untuk Ibadah kepada Allah SWT, mencapai RidhoNya untuk menjadi Pasangan Suami Istri yang Sakinah Mawaddah Warohmah .
2. Bahwa Gugatan Perceraian yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terjadi dikarenakan adanya pengaruh serta tekanan dari pihak lain termasuk dari pihak keluarga sementara Penggugat dan Tergugat masih sangat mencintai dan ingin membangun rumah tangga yang bahagia untuk selamanya, sebagaimana dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

Hal 10 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3. Bahwa menanggapi Replik Peggugat di angka 3, yaitu pasca keluarnya Putusan Majelis Hakim dengan No. Perkara: YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA. Jbg dengan memutus “gugatan tidak dapat diterima”. Pihak Tergugat telah beberapa kali masih datang ke Rumah Peggugat dan bertemu dengan Peggugat, diantaranya pada Bulan September, Oktober dan terakhir Nopember 2024 Sewaktu Tergugat datang ke rumah Peggugat ditemui langsung oleh Peggugat di RUANG TAMU bukan DI TERAS RUMAH. Tergugat tidak bermalam di rumah Peggugat karena tidak boleh oleh Peggugat dan Peggugat takut pada anaknya. Dalam hal ini Tergugat bisa membuktikannya dan akan disampaikan dalam persidangan.
4. Bahwa berdasarkan Duplik di angka 3 sebagaimana tersebut diatas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan C. RUMUSAN KAMAR AGAMA Angka 1 Hukum Perkawinan.....” Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. sehingga dalam hal ini Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah PREMATUR karena Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 06 November 2024 dengan Nomor Perkara 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg kurang dari 6 bulan sementara Tergugat masih bersama kembali dengan Peggugat pada bulan September, Oktober dan Nopember 2024.
5. Bahwa selanjutnya Tergugat terakhir pada Tanggal 05 Nopember 2024 datang ke rumah Peggugat tapi tidak ketemu dengan Peggugat. Info dari Saudara Peggugat (Mbah Lik) Peggugat sedang ke rumah orangtuanya di Desa lain karena membantu acara adiknya yang baru pulang dari Umroh. Tergugat sempat ngobrol dengan Mbah Lik di rumah Peggugat

Hal 11 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Replik pada angka 6 maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) yang berbunyi: “ Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam hal ini TIDAK TERJADI perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang benar adalah adanya salah paham dalam rumah tangga apalagi mengingat usia perkawinan Tergugat dan Penggugat masih belum lama sehingga wajar kalau mungkin ada sedikit perselisihan akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik permasalahan tersebut.
7. Bahwa pada Angka 7 Replik Penggugat, Tergugat sewaktu kerumah Penggugat, Tergugat tidur di TERAS RUMAH Penggugat adalah SANGAT TIDAK BENAR, yang BENAR sambil menunggu Penggugat, Tergugat tidur di Sofa RUANG TAMU Rumah Penggugat. Ruangan yang biasa Penggugat pergunakan ketika menemui tamu dan Tergugat masuk kedalam rumah yang membukakan pintu adalah Mbah Lik.
8. Bahwa ketika masih proses persidangan pada perkara sebelumnya yaitu pada perkara No. YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg sampai perkara diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, Tergugat dan Penggugat masih seringkali melakukan komunikasi dengan baik. Terakhir komunikasi dilakukan pada Tanggal 16 Oktober 2024.
9. Bahwa untuk menanggapi Replik dari Penggugat secara keseluruhan TERGUGAT selanjutnya membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah di akui oleh Tergugat karena pada dasarnya Pihak TERGUGAT sampai saat ini masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan tidak ingin bercerai.

Maka yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat sangat memohon agar disatukan kembali dengan menolak semua dalil dan gugatan Penggugat. Betapa besar pahala yang akan diterima apabila bisa menyatukan pasangan yang mau bercerai. Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan Duplik ini karena Tergugat sangat yakin bahwa Majelis Hakim akan mengambil keputusan dengan bijaksana dan seadil-

Hal 12 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya. Untuk itu Tergugat serahkan sepenuhnya kepada keputusan Yang Mulia Majelis Hakim dan hanya kepada Allah Tergugat berserah diri.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumobito Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYYY Tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 26 Februari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nomor: YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA. Jbg. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Percakapan Tergugat kepada Penggugat di WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati dan status Tergugat adalah Duda mati;

Hal 13 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Penggugat memiliki 2 orang anak dari suami sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat belum mengganti uang yang digunakan untuk biaya acara pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati dan status Tergugat adalah Duda mati;
 - Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;

Hal 14 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumobito Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYYY Tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Surat Pernyataan tidak melakukan KDRT atas nama Tergugat tanggal 26 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal 15 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada bulan April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah uang dari Tergugat untuk cicilan Sepeda Motor, pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi STNK Sepeda Motor (Pembayaran pengurusan Duplikat STNK dan Pajak pada bulan Agustus 2024). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat melalui media WA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 16 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dan fotonya tanggal 15 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dan fotonya tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 17 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 21. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 22. Fotokopi Foto Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. P TTTTTTTT HW dan kwitansi pembayarannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 23. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. P TTTTTTTT HW . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 24. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sepeda Motor dan Pembayaran DP Kredit Sepeda Motor tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Kabupaten Ngawi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai teman bisnis Tergugat dan mengetahui hubungan hukum Penggugat dan Teergugat sebagai suami istri;

Hal 18 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun saat ini ada masalah;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah karena diberitahu oleh Tergugat namun Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti masalah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat melalui rekaman yang dikirim lewat WhatsApp bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan sesuatu yang bersifat ghaib;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman Tergugat menetap di Jember karena bekerja sebagai konsultan sedangkan Penggugat berada di Jombang;
 - Bahwa Saksi menyatakan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;
2. MSAKSI 4, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di e Kabupaten Banyuwangi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan sebagai menantu Tergugat dan mengetahui hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman Tergugat menetap di Jember karena bekerja sebagai konsultan sedangkan Penggugat berada di Jombang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - Bahwa Saksi menyatakan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;
- Bahwa pada sidang lanjutan, saksi-saksi Tergugat telah menyampaikan laporan perihal Upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat yang tidak dapat lagi dirukunkan;

Hal 19 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan court calendar, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator Sugiyanto, Spd.I., C.Me. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Desember 2024;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para pihak serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2024 dari Penggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Hal 20 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 Desember 2024 dari Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa pada acara pembuktian, oleh karena Surat Kuasa Khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2023 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi

Hal 21 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam jawaban yang diajukan secara tertulis, Tergugat memberikan bantahan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan mendalilkan bahwa perselisihan terjadi hanya sesekali karena salah paham dan dapat diselesaikan serta bersatu kembali;
- bahwa Tergugat mengakui pada saat ini terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jember karena urusan pekerjaan dan selama ini masih berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat masih datang ke Jombang;
- bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, meskipun Tergugat telah ternyata membantah perihal adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan klausula bahwa perselisihan hanya terjadi sesekali dan selanjutnya Tergugat mengakui telah terjadi perpisahan dengan klausula, bahwa Tergugat menetap di Jember karena urusan pekerjaan akan tetapi masih tetap berkomunikasi dan datang ke Jombang, Majelis berpendapat bahwa klausula dan bantahan tersebut tidak menggugurkan fakta pokok bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan, karenanya secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan karena Tergugat menetap di Jember;

Hal 22 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa bukti (P.3) berupa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor YYYYYYYYYY/Pdt.G/2024/PA.Jbg. tertanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun Penggugat kembali mengajukan gugatan yang secara keseluruhan menunjuk pada fakta, bahwa Penggugat telah ternyata bersikeras dengan kehendak untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti (P.4) berupa percakapan WhatsApp, telah ternyata menunjuk pada satu data, bahwa content atau isi percakapan a quo tidak bersambung karena Penggugat tidak memberikan balasan yang menunjuk pada fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjadi komunikasi yang rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing Siti Ulfah binti Mas'an dan Asrofi bin Khotib, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak bulan April 2024 atau selama lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara materiil tidak melihat dan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, dengan berdasar pada pengakuan Tergugat perihal adanya perselisihan yang bersifat sesekali dan

Hal 23 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan yang didasarkan pada klausula karena urusan pekerjaan, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan secara hukum dapat dinyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan semenjak bulan April tahun 2024 atau selama lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa bukti (T.1) berupa Kartu Tanda Penduduk An. Tergugat, oleh karena terkait dengan relatif kompetensi yang didasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nompr 9 tahun 1989 telah dibuktikan dengan alat bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, maka alat bukti a quo dianggap tidak relevan (irrelevant) dan oleh Majelis tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai kesamaan dengan bukti (P.1) dan telah dipertimbangkan sedemikian rupa, maka oleh Majelis alat bukti a quo juga tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.3) berupa Surat Pernyataan tidak melekat nilai autentifikasi dalam bentuk apapun maka oleh Majelis, alat bukti a quo juga tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.4 dan T.5) berupa fotokopi transfer keuangan dari Tergugat kepada Penggugat, pada materi telaah terbaca bahwa tempus atau waktu pelaksanaan transfer terjadi pada bulan Februari dan Maret atau sebelum bulan April yang didalilkan oleh Penggugat sebagai awal waktu terjadinya keretakan rumah tangga, maka alat-alat bukti a quo oleh Majelis dianggap tidak relevan (irrelevant) dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.22 dan bukti T.23) berupa foto motor beserta kuitansi dan fotokopi BPKB, telah ternyata pada materi telaah kuitansi terbaca tempus atau waktu pembayaran pada bulan Desember 2023, maka alat-alat

Hal 24 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti a quo oleh Majelis dianggap tidak relevan (irrelevant) dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.24) kuitansi pembayaran ganti rugi dan DP kredit sepeda motor tidak terbaca tanggal transaksi dengan tempelan meterai yang dibubuhkan seharga Rp. 6.000,- Majelis berpendapat alat bukti a quo tidak melekat nilai autentifikasi apapun dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.6) berupa bukti transfer yang menunjuk pada data terjadi transaksi keuangan pada bulan April 2024 dari Tergugat untuk Penggugat serta bukti (T.7) berupa kuitansi pembayaran cicilan sepeda motor pada bulan Mei, Juni dan Juli serta bukti (T.9 dan T.17) berupa komunikasi WhatsApp dan kuitansi pembayaran Duplikat dan Pajak STNK pada bulan Agustus 2024 yang didukung oleh alat bukti (T.8) berupa fotokopi STNK, dan bukti (T.10, T.13 dan T.15 serta T.16) berupa komunikasi WhatsApp, Majelis berpendapat bahwa, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih ada jalinan komunikasi akan tetapi jalinan komunikasi dimaksud tidak lagi mampu memberikan ikatan batiniyah sebagai suami istri sebagaimana terbaca pada materi telaah pada alat bukti (T.11., T.12., T.14., T.18., T.19 serta T.20., dan T.21) berupa komunikasi WhatsApp yang jauh dari nuansa rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa oleh Majelis juga akan dipertimbangkan, materi kesaksian dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing Agus Salim bin Muchtar dan M. Ubait Hisni bin M. Ali yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat bekerja sebagai konsultan di Jember, materi kesaksian mana, justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, sepanjang terkait dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan;

Hal 25 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa semenjak bulan April tahun 2024 atau selama lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, meskipun masih ada komunikasi melalui whatsapp akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah ternyata terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan April 2024 atau selama lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal 26 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator serta upaya perdamaian dari pihak orang dekat Tergugat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis yang memeriksa perkara ini dengan bersandar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. berpendapat bahwa, dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemicu terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 telah cukup terpenuhi, dan rentang waktu perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 in casu lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Hal 27 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Lisyana Hamidah,

Hal 28 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	121.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	401.000,00

Hal 29 dari 29 hal, Put. No. 2767/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)